

SKRIPSI

**PEMAHAMAN WANITA KARIR TENTANG PENUNDAAN
PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS GENDER
DAN HUKUM ISLAM)**



OLEH

**HERMIATI
NIM. 16.2100.045**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PEMAHAMAN WANITA KARIR TENTANG PENUNDAAN
PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS GENDER
DAN HUKUM ISLAM)**



OLEH

**HERMIATI
NIM: 16.2100.045**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**PEMAHAMAN WANITA KARIR TENTANG PENUNDAAN
PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (ANALISIS GENDER
DAN HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Ahwal Al-Syakhsyah**

Disusun dan diajukan Oleh:

**HERMIATI
NIM: 16.2100.045**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan
Perkawinan Di Kota Parepare (Suatu Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hermiati

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.870/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

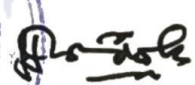
Pembimbing Pendamping : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si (.....)

NIP : 19570419 198703 1 002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

PEMAHAMAN WANITA KARIR TENTANG PENUNDAAN PERKAWINAN DI KOTA PAREPARE (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

HERMIATI
NIM. 16.2100.045

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 20 Januari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si

NIP : 19570419 198703 1 002



Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Amrullah Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan
Perkawinan Di Kota Parepare (Suatu Analisis
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Hermiati

NIM : 16.2100.045

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: B.870/In.39.6/PP.00.9/07/2019

Tanggal Kelulusan : 29 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Ketua) (.....)

Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si (Sekretaris) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institusi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag dan Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

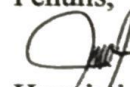
5. Terkhusus kepada Ibu Dra. Rukiah, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare, Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z, M.A., M.Si selaku pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat dan arahan yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat berharga dan bermanfaat.
6. Kedua Orangtua Bapak Herman dan Ibu Fatmawati serta Saudara saya Fanry dan Hariyanti yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Teman-teman angkatan yang senantiasa membantu yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 28 Januari 2021

Penulis,



Hermiati
Nim. 16.2100.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermiati
NIM : 16.2100.045
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 07 September 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di
Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Hermiati
NIM: 16.2100.045

ABSTRAK

Hermiati. Pemahaman Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan Di Kota Parepare (Analisis Gender dan Hukum Islam) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 1442/2021. Dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin selaku pembimbing utama dan Bapak A. M. Anwar Zenong selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini membahas tentang batas usia ideal menunda perkawinan bagi wanita, pemahaman wanita karir tentang penundaan perkawinan di Kota Parepare dan pandangan hukum Islam tentang menunda perkawinan bagi wanita karir di Kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan Masyarakat dan Imam Masjid. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan buku pedoman penelitian karya ilmiah (makalah dan skripsi) IAIN Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman wanita karir tentang penundaan perkawinan di Kota Parepare yaitu (1) Tidak ada batas usia ideal kapan seorang wanita harus menunda perkawinan karena dalam kesetaraan gender wanita dan laki-laki disetarakan mengenai hal tersebut sedangkan dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci karena menikah dalam Islam adalah ibadah, tapi bila menurut pada UUD 1945 batas usia untuk melakukan perkawinan harus menginjak usia 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan (2) Ada yang menunda perkawinan karena ingin masalah finansial mereka bisa terpenuhi, adapula yang ingin mencapai suatu hal yang mereka ingin capai dulu sebelum menikah. Dan menurut penganalisisan gender dan hukum Islam itu sesuai karena mereka menunda perkawinan karena alasan tertentu bukan karena disengaja untuk tidak akan menikah (3) wanita karir dalam Islam itu tidak dilarang karena mereka berhak untuk turut andil melakukan pekerjaan, serta pada masa Rasulullah ada beberapa wanita karir yang berjaya. Sedangkan mengenai penundaan perkawinan, itu tergantung pribadi mereka masing-masing dalam menyikapi penundaan perkawinan.

Kata Kunci: Wanita Karir, Penundaan perkawinan, Gender, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.3 Teori Kesenjangan Gender.....	9

2.4 Teori Hikmatut Tasyri'	13
2.5 Tinjauan Konseptual	28
2.6 Bagan Kerangka Fikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2.2 Waktu Penelitian	32
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Batas Usia Ideal Menunda Perkawinan Bagi Wanita	36
4.2 Pandangan Wanita Karir Tentang Penundaan Perkawinan di Kota Parepare...	43
4.3 Pandangan Hukum Islam Tentang Menunda Perkawinan Bagi Wanita Karir Di Kota Parepare.....	52
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Parepare
2.	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kecamatan
4.	Outline Pertanyaan
4.	Identitas Informan
5.	Dokumentasi Skripsi
6.	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	s\ʾa	s\	es (dengan titik di atas)
ي	iim	i	Ie
هـ	h\ʾa	h\	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	z\ʾal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	svin	sv	es dan ve
ص	s\ʾad	s\	es (dengan titik di bawah)
ض	d\ʾad	d\	de (dengan titik di bawah)
ط	t\ʾa	t\	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\ʾa	z\	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʾain	ʾ	anostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Oi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	ʾ	anostrof
ي	va	v	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَي	<i>fath}ahdan ya>'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ahdan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}ffa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَم : *nu"ima*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*
 النَّوْءُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *di>nulla>h* بالله *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l

Inna awwalabaitinwud}i'alinna>si lallaz\i> bi Bakkatamuba>rakan

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

